

# Implementasi Pengelolaan Sampah di Kelurahan Oesapa Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

**Apris Alexandro Bansele**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: [aprisbansele94@gmail.com](mailto:aprisbansele94@gmail.com)

**Jhonanis G Tuba Helan**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Detji K.E.R. Nuban**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The purpose of this research is to analyze the implementation of waste management in Oesapa Village in terms of Kupang City Regional Regulation No. 4/2011 on the implementation of reducing household waste and similar household waste. This research is an empirical juridical research where this research was conducted in Oesapa Village, Kelapa Lima Sub-district, Kupang City. This research uses interview guidelines for fifteen resource persons. The data was analyzed descriptively-qualitatively. Based on the results of the study that the reduction of household waste and similar household waste requires legal certainty, clarity of authority and responsibility of the government, as well as the participation of the community and business actors, so that the implementation of waste reduction can bring economic benefits, healthy for the community, and can change people's behavior that operationally, Article 9 of Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management gives the authority to implement waste reduction to the Kupang City Government, especially Kelapa Lima District The implementation of reducing household waste and similar household waste in Kupang City is not in accordance with the methods and techniques for implementing environmentally sound waste reduction, resulting in negative impacts on public health and the environment.*

**Keywords:** *Implementation, Waste Management, Household Waste*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah menganalisis implementasi pengelolaan sampah di kelurahan Oesapa ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris di mana penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara terhadap lima belas narasumber. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diperlukan kepastian hukum, kejelasan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, serta peran serta masyarakat dan pelaku usaha, sehingga penyelenggaraan pengurangan sampah dapat membawa manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, serta dapat merubah perilaku masyarakat bahwa secara operasional, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan penyelenggaraan pengurangan sampah kepada Pemerintah Kota Kupang khususnya Kecamatan Kelapa Lima Penyelenggaraan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Kupang belum sesuai dengan metode dan teknik penyelenggaraan pengurangan sampah yang berwawasan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pengelolaan Sampah, Sampah Rumah Tangga

## **LATAR BELAKANG**

Persoalan-persoalan lingkungan hidup saat ini, seperti pencemaran, kerusakan sumber-daya alam, penyusutan cadangan-cadangan hutan, musnahnya berbagai spesies hayati, erosi banjir, bahkan jenis-jenis penyakit yang berkembang terakhir ini, diyakini merupakan gejala-gejala negatif yang secara dominan bersumber dari faktor manusia itu sendiri, jadi beralasan jika dikatakan, di mana ada masalah lingkungan maka di situ ada masalah (Siahaan, 2021).

Sejak awal kehidupan manusia, sampah belum merupakan masalah yang serius dan belum dilakukan penanganan yang khusus dengan melibatkan piranti teknologi yang canggih serta manajemen dan organisasi yang baik, tetap, dan benar. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan dengan adanya penambahan penduduk serta ruang hidup tetap, maka makin hari masalah sampah menjadi semakin serius. Hal ini diperjelas dengan melihat modernisasi kehidupan dan perkembangan teknologi hingga meningkatkan aktivitas manusia, maka permasalahan sampah akan berkaitan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya sehingga masalah sampah dewasa ini merupakan masalah yang kompleks. Lebih khusus, sampah domestik, yaitu sampah yang berasal dari pemukiman masyarakat (Runtunuwu, 2020). Sampah dapat bersumber dari mana saja, seperti berasal dari pemukiman, dari tempat-tempat umum, perkantoran, jalan raya, industri, pertanian/perkebunan, pertambangan, dan peternakan/pertanian (Notoadmojo, 2011). Sampah akan terus diproduksi dan tidak pernah berhenti selama manusia tetap ada. Dapat dibayangkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan oleh penghuni bumi ini akan semakin meningkat. Sampah sendiri merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari adanya aktivitas manusia dan volumenya akan berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Apabila tidak ditangani secara efektif dan efisien, eksistensi sampah di alam tentu akan berbalik menghancurkan kehidupan di sekitarnya. Memang alam memiliki andil besar dalam pengolahan sampah secara otomatis, terutama pada sampah organik. Namun, kerja keras alam dalam mengurai sampah secara natural sangat tidak berimbang di banding berjuta ton volume sampah yang di produksi.

Manusia dan lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, merupakan sebuah sistem yang saling terkait satu sama lain, perilaku terhadap lingkungan merupakan respon individu terhadap lingkungan sebagai determinan (Faktor Penentu) kesehatan manusia. Manusia dalam menjalani kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh sosial, hubungan sosial dan perilaku lingkungan (*Environmental health behavior*) merupakan bagian dari suatu jaringan sosial, tindakan yang dilakukan oleh anggota jaringan dikatakan terletak karena ia

diekspresikan dengan interaksi dengan orang lain. Cara seorang terlekat dalam jaringan sosial, ditandai dengan banyaknya tindakan sosial dan jumlah dari hasil institusional.

Perilaku pengelolaan sampah, dari pemilahan, pengumpulan, pembuangan ke tempat penampungan sampah sementara dan pengolahan, melibatkan banyak orang dan dipengaruhi oleh keterlekatan tempatnya. Lingkungan sangat mempengaruhi sehat atau tidaknya seseorang walaupun seseorang berperilaku hidup bersih, tetapi bersosial dengan orang-orang atau kelompok masyarakat yang jauh dari kebersihan, pastilah juga akan terserang penyakit (Charles, 2022).

Berdasarkan data pengelolaan sampah yang saat ini sering dilakukan oleh masyarakat. Pertama dibakar, cara ini dipandang efektif dan efisien karena sampah yang menumpuk bisa lenyap dalam waktu yang singkat. Namun hal ini bukan tanpa masalah, pembakaran yang dilakukan akan berdampak seperti: (1) Merusak pemandangan dunia sekitar; (2) Mengganggu kegiatan belajar mengajar; (3) Menambah emisi karbon di tingkat yang lebih; (4) Menimbulkan pencemaran udara (Salim, 2010).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Implementasi Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Oesapa Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini ialah hukum yuridis empiris. penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis data-data yang diperoleh dari studi lapangan mengenai fakta hukum yang ada yang berkaitan dengan Implementasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan instrument daftar pertanyaan (kuesioner) dan pengamatan langsung (*observasi*). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum/referensi pustaka yang punya keterkaitan dengan aspek yang sedang diteliti.

Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan melalui tahapan observasi dan wawancara. Teknik Pengolahan data Editing, yaitu memeriksa kelengkapan informasi dari responden yang diperoleh dari lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diperlukan kepastian hukum, kejelasan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, serta peran serta masyarakat dan pelaku usaha, sehingga penyelenggaraan pengurangan sampah dapat membawa manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, serta dapat merubah perilaku masyarakat bahwa secara operasional, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan penyelenggaraan pengurangan sampah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut maka, dalam menyelenggarakan pengurangan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pelaksana pengurangan sampah oleh pihak lain. Kebijakan dan strategi pengurangan sampah sebagaimana tertuang dalam pasal Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas:

- a. menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pengurangan sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi berkaitan dengan pengurangan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan sampah;
- d. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengurangan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan pemanfaatan hasil kegiatan pengurangan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat berkaitan dengan pengurangan sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam penyelenggaraan pengurangan sampah.

Oleh karena itu, dalam poin pertama pemerintah daerah wajib memberikan penyuluhan mengenai peningkatan pengembangan dan kesadaran Masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pengurangan sampah di Kota Kupang menjadi suatu hal wajib yang sangat fundamental di tengah masyarakat yang membantu pengembangan serta proses penanggulangan sampah khususnya di kelurahan Oesapa Kota Kupang. Kemudian dalam poin kedua yakni menindaklanjuti proses pengurangan sampah maka pemerintah wajib melakukan penelitian dan pengembangan teknologi berkaitan dengan pengurangan sampah yang bertujuan

untuk pemerintah daerah dalam rangka pembaharuan dalam teknologi penanggulangan sampah perlu mendapatkan sebuah proyek teknologi yang membantu penanggulangan sampah berbasis teknologi. Kemudian dalam poin d. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengurangan sampah dimana pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan fasilitas tempat sampah berupa bak sampah dan *kontainer* sampah di setiap RT dan mengatur jadwal pembuangan dan pengangkutan sampah di kelurahan Oesapa khususnya di RT 016, RT 023, RT 024 dan RT 025.

Pasal 8 (1) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 yang mengharuskan bahwa masyarakat dan pelaku usaha wajib menyelenggarakan pengurangan sampah dengan cara yang aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup. 13 (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pelaku usaha wajib: a. mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan sampah pada kemasan dan/atau produk; dan b. melakukan pengurangan sendiri sampah kemasan dan/atau produk yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Sampah yang tidak terangkut oleh Pemerintah Daerah, dalam kesehariannya tidak terdapat pada tempat penampungan sementara (TPS), namun terdapat di berbagai tempat (halaman rumah, kolong jembatan, kali, pantai, dan tanah kosong milik orang lain). Fenomena ini, berkorelasi positif dengan perilaku masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kesehatan dan wawasan lingkungan hidup. Sementara itu, untuk penduduk yang telah mengumpulkan sampahnya di TPS juga masih menggunakan paradigma lama pengelolaan sampah, yakni kumpul-angkut-buang.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa hasil observasi dan pendataan di lapangan mengenai penyelenggaraan serta penanganan sampah di Kelurahan Oesapa yang di mana terdapat empat 4 Rukun Tetangga (RT) yang di ambil sampel yakni RT 016, RT 023, RT 024, dan RT 025. Berdasarkan hasil wawancara dari ketua RT 016 Bapak Imanuel Ahalamani, mengatakan bahwa di lingkungan RT 016 terdapat satu tempat pembuangan sampah (TPS) yang hanya di khususkan untuk warga di lingkungan setempat. Yang di dapatkan dari bersurat ke dinas kebersihan kota Kupang dan akhirnya di fasilitasi satu unit TPS. Sedangkan dari penjelasan beliau juga mengkonfirmasi bahwa adanya himbauan dari Kelurahan tentang kesadaran pembuangan sampah ke TPS. Sedangkan menurut ketua RT 023 yang menyatakan bahwa ruang lingkup dari RT 023 mencakup Kawasan Pasar Oesapa yang di mana memiliki jumlah sampah yang cenderung lebih banyak dari Kawasan lainnya. Untuk penanganan sampah di RT 023 diterapkan sistem petugas pembersih sampah dari warga sekitar yang diupah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan diawasi oleh unit Lembaga LPM di Kelurahan

Oesapa. Salah faktor yang menghambat penanganan sampah yang belum maksimal adalah karena belum adanya tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di lingkungan pasar. Sedangkan pada RT 024 yang menyatakan bahwa di wilayah RT 024 belum terdapat TPS yang tersedia sehingga dalam lingkungan tersebut hanya dilakukan himbauan untuk memisahkan jenis sampah secara sadar oleh masyarakat seperti sampah plastic dan sampah rumah tangga yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Terdapat juga jasa pembuang sampah menggunakan gerobak sampah untuk membuang sampah di tempat lain yang akhirnya terjadi penumpukan sampah di tempat yang tidak seharusnya sehingga menambah persoalan baru. Hal ini diperparah dengan masyarakat yang masih membuang sampah di laut.

## **KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan penyelenggaraan pengurangan sampah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut maka, dalam menyelenggarakan pengurangan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan fokus lokasi berada di Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan berdasarkan hasil penelitian pengamatan di dapati bahwa di area kelurahan oesapa sudah diimplementasikan secara menyeluruh walaupun belum maksimal karena masih ditemukan kecacatan-kecacatan yang ada di lingkungan itu baik dari unsur Pemerintah, Masyarakat maupun pelaku usaha yang ada di area Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

Faktor- faktor penghambat penanggulangan sampah di Kelurahan Oesapa maka di dapati dua faktor utama yang menjadi penyebab utama permasalahan sampah yang ada di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang yakni faktor Eksternal dan faktor Internal. Faktor eksternal seperti kurangnya mobil sampah yang beroperasi sehingga seharusnya di butuhkan atensi dari pemerintah kota kupang dalam pemenuhan hak masyarakat lewat sarana yang diberikan jika tidak adanya TPS maka disediakan armada *container* sampah di beberapa titik yang harus dipindahkan secara berkala untuk menghindari penimbunan sampah yang parah terlebih dalam Kawasan padat seperti pasar. Sedangkan faktor internal berkaitan dengan kesadaran untuk bagaimana bijak dalam mengelola sampah dengan bijak dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan baik dari Masyarakat pada umumnya maupun pelaku usaha. masyarakat lewat sarana yang diberikan jika tidak adanya TPS maka disediakan

armada *container* sampah di beberapa titik yang harus dipindahkan secara berkala untuk menghindari penimbunan sampah yang parah terlebih dalam Kawasan padat seperti pasar.

## DAFTAR REFERENSI

- Ananingsi, V. K. (2021). *Generasi Milenial Cinta Lingkungan*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Arifsumantri, H. (2017). *Kesehatan Lingkungan*. Depok: Kencana.
- Armus, R. (2022). *Pengolahan Sampah Padat*. Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis.
- Alexander Phuk Tjilen. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*.
- Sajipto rahardjo. (2010). *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Miftahur, R. (2020). *Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah*. Pasuruan: CV. Qiara Media.
- Siahaan. N.H.T. (2021). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Notoatmodjo, S. (2011). *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ns, C. (2022). *Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Penyakit Diare*. Medan: Nem.
- Penulis, T. P. (2011). *Penanganan dan Pengolahan Sampah*. Jakarta: Jakarta Penebar Swadaya.
- Purnomo, C. W. (2020). *Solusi Pengolahan Sampah Kota*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press Anggota IKAPI dan APPTI.
- Rakhmad, A. (2022). *Pengelolaan Sampah Padat*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Runtuuwu, C. P. (2020). *Kajian Sistem Pengolahan Sampah*. Malang: Ahli Media Press.
- Sabila, Y. (2004). *Implementasi Program Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Kendari*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Salim, E. (2010). *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. Jakarta: Kompas.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori, dan Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusamedia.
- Usman, N. (2022). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasino.
- Wijayani, C. N. (2022). *Desa Wisata Sukunan Kelola Sampah Jadi Berkat*. Pekalongan: NEM.
- Yadi, H. (2020). *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga*. Malang: Literasi Nusantara.
- Yadi, H., & Mardia, D. (2020). *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Berbasis Rumah Tangga*. Malang: Literasi Nusantara.
- Zakky. (2022). *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli. KKBI dan Secara Umum*.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah  
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Permendagri No 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.